



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦩꦱꦏꦠꦶꦤꦺꦤ꧀ꦠꦶꦫꦶꦪꦏꦠ

Jl. Bima Sakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55221 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 515876
EMAIL: lingkunganhidup@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Kepada
Yth. daftar terlampir
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/476

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM KEGIATAN MASYARAKAT/USAHA DI
KOTA YOGYAKARTA

Sehubungan dengan adanya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah kepada kabupaten dan kota se-DIY mulai tahun 2024 sesuai Surat Gubernur DIY Nomor. 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 yang menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan TPA secara regional dihentikan pada Mei tahun 2024, maka kepada seluruh masyarakat dan pengelola kegiatan/pelaku usaha di Kota Yogyakarta dalam kegiatan masyarakat/usaha untuk melaksanakan:

1. Pemilahan sampah sejak dari lokasi kegiatan masyarakat/usaha sesuai jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, residu organik dan residu anorganik.
2. Pengolahan sampah organik dilakukan secara mandiri dengan menggunakan berbagai metode seperti biopori, losida, komposter dan/atau penyaluran ke mitra olah organik;
3. Penyaluran sampah anorganik melalui bank sampah/pelapak/mitra daur ulang;
4. Penyaluran sampah residu organik dan residu anorganik ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Depo dilaksanakan sesuai dengan jadwal layanan yang berlaku di TPS/Depo, yaitu:
 - a. Senin : Residu Anorganik
 - b. Selasa : Residu Organik
 - c. Rabu : Libur
 - d. Kamis : Residu Anorganik
 - e. Jumat : Residu Organik
 - f. Sabtu : Residu Organik
 - g. Minggu: Libur
5. Penyaluran sampah residu organik dan residu anorganik ke TPS/Depo hanya diperbolehkan oleh pembuangan sampah mandiri, gerobak sampah dan motor roda tiga.
6. Penyaluran sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang berasal dari rumah tangga melalui *dropbox* B3 yang telah disediakan di setiap kantor kemantren;
7. Penyaluran sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang berasal dari pelaku usaha/kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan sarana pemilahan sampah di lingkungan kegiatan masyarakat/usaha dilakukan secara mandiri.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas

Drs. SUGENG DARMANTO
NIP. 196501221992031005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah
4. SEKRETARIAT DAERAH